



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 163 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH PP AL-
QOMARIAH, DESA KOTANGAN, KEC. GALANG
KABUPATEN DELI SERDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa masa berlaku izin pendirian/operasional madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;

c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang Nomor : B-3978/Kk.02.01/05/PP.07/08/2019 Tanggal 22 Agustus 2019 tentang Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Aliyah Swasta PP Al-Qomariah, Desa Kotangan, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, perlu diberikan perpanjangan izin pendirian/operasional;

d. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Izin Pendirian/Operasional Madrasah Aliyah Swasta PP Al-Qomariah, Desa Kotangan, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar

Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA PP AL-QOMARIAH, DESA KOTANGAN. KECAMATAN GALANG, KABUPATEN DELI SERDANG

KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Madrasah Tsanawiyah Swasta Setelah jangka waktu 4 (empat) Tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib :

- a. Menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana

prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan atau

- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pemberian izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 16 Desember 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR TAHUN 20189

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
ALIAH PP AL-QOMARIAH, DESA KOTANGAN, KECAMATAN
GALANG, KABUPATEN DELI SERDANG;

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1.	Nama Madrasah	Madrasah Aliyah Swasta PP Al-Qomariah, Desa Kotangan, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang
2.	Nomor Statistik Madrasah	131212070010
3.	Alamat Madrasah	Jalan : Protokol Dusun II Desa/Kel. : Kotangan Kecamatan : Galang Kabupaten/Kota : Deli Serdang Provinsi : Sumatera Utara
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Al-Qomariah Kotangan
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Akta Nomor 99 Tanggal 25 April 2015 yang dibuat oleh Notaris Nurcahya Batu Bara, SH.M.Kn berkedudukan di Kabupaten Serdang Bedagai
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Keputusan Kemenkumham Republik Indonesia Nomor : AHU-0006629.AH.01.04.Tahun 2015. Tanggal 07 Mei 2015

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA,



IWAN ZULHAM



**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor : 1613 TAHUN 2019

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MADRASAH ALIAH SWASTA PP AL-QOMARIAH
Alamat : JL. PROTOKOL DUSUN II
Desa / Kelurahan : KOTANGAN
Kecamatan : GALANG
Kabupaten / Kota : DELI SUNDANG
Provinsi : SUMATERA UTARA
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN AL-QOMARIAH KOTANGAN
Akta Notaris Penyelenggara : NO.99 TANGGAL.25 APRIL 2015,NURCAHAYA BATU
BARA, SH.M.KN
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0006629.AH.01.04.TAHUN 2015/07 MEI 2015
Tanggal Pendirian : -

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	3	1	2	1	2	0	7	0	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Medan, 16 Desember 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0006629.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL-QOMARIAH KOTANGAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NURCAHAYA BATUBARA, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 99 Tanggal 25 April 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-QOMARIAH KOTANGAN tanggal 30 April 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015043012101628 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-QOMARIAH KOTANGAN;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL-QOMARIAH KOTANGAN
berkedudukan di KABUPATEN DELI SERDANG sesuai Akta Nomor 99 Tanggal 25 April 2015 yang dibuat oleh Notaris NURCAHAYA BATUBARA, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Mei 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 07 Mei 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0006629.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 07 Mei 2015